



IZIN USAHA OBAT HEWAN (IUOH)

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPSTP
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Fotokopi KTP pemohon
4	Fotokopi NPWPD Perusahaan
5	Surat Keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak dari Bapenda
6	Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (khusus badan usaha/badan hukum)
7	Izin Usaha berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS)
8	Perizinan Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB & SLF)
9	Surat Kuasa (jika dikuasakan)
10	Rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat
11	Memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (untuk izin distributor dan apotek veteriner)
12	Mempunyai tenaga: <ul style="list-style-type: none">• Dokter hewan atau apoteker, bagi distributor;• Dokter hewan dan apoteker, bagi apotek veteriner, yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis (untuk izin distributor dan apotek veteriner);
13	Memiliki atau menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu (untuk izin depo, petshop, poultry shop, dan toko obat hewan)
14	Mempunyai tenaga penanggung jawab teknis, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none">1. Tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap;2. Tenaga:<ul style="list-style-type: none">◦ Paramedik veteriner yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan dokter hewan◦ Asisten apoteker yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan apoteker (untuk izin depo, petshop, poultry shop, dan toko obat hewan)